



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

*Didik  
& Leher*

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 020 TAHUN : 1989

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI 1 NGANJUK KABUPATEN DAERAH TING -  
KAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTA -  
NYA/WALI MURID TAHUN 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 1 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu ada sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).
2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali Murid pada tanggal 15 Oktober 1988 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk memperbaiki dan menyewa guna meningkatkan sarana pendidikan antarlain :

- a. Sewa tanah seluas 1 Ha selama 5 Tahun dan ongkos pembuatan lapangan olah raga = Rp.1.500.000,-
- b. Perbaiki tempat sepeda murid & gudang = Rp.4.309.000,-
- c. Perbaiki Ruangan Kesenian (musik) = Rp.4.546.000,-

J u m l a h = Rp10.355.000,-

( Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah )

3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Nganjuk untuk menghimpun Sumbangan dari para Anggotanya sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN: 1. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MRK/1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari Orang Tua Murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.22/B.18.1984 tentang Pungutan Pada Sekolah Negeri.
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tanggal 5 Desember 1988 Nomor 2685/I04.22/B-1988.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI 1 NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989.

Pasal 1

Memberikan ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun Sumbangan dari Para Anggotanya/wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan Sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak diperkenankan menggunakan personil Sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib mentaati ketentuan ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan dimaksud untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 1 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4


Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memberikan hasil usaha dari BP3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri 1 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .  
TANGGAL : 24 - 1 - 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Kantor DEPDIBUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.
10. Sdr. Camat Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nganjuk.

12.Sdr.Ketua BP3 SMP Negeri 1 Nganjuk.

13.Sdr.Kepala Bagian/Dinas dilingkung-  
an Setwilda Tingkat II Nganjuk.-

---